

**COVER LAGU DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

RESTU MUKTI AFYANI

14380071

PEMBIMBING:

RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, S.H., M.H

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Undang-Undang Hak Cipta terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lagu dan musik merupakan satu kesatuan karya cipta yang dilindungi oleh hukum yang sekarang banyak disalahgunakan oleh masyarakat salah satunya dengan kegiatan menyanyikan ulang lagu/*cover* lagu. Maka, penulis meneliti permasalahan ini karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum dan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan), bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan kerangka berfikir deduktif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan tujuan merumuskan bagaimana *cover* lagu dalam tinjauan Hukum Islam. Data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel terkait, internet dan lain-lain. Dan diperkuat dengan data sekunder dengan melakukan wawancara.

Berdasarkan analisa penulis, *cover* lagu merupakan pelanggaran hak cipta jika hak ekonomi dan hak moral Pencipta/Penyanyi tidak terpenuhi. Pelanggaran hak cipta terkait *cover* lagu terdapat sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa denda dan penjara. Sedangkan, *cover* lagu menurut syariat merupakan pencurian berdasarkan analogi dengan metode qiyas, maka hukuman bagi *cover* lagu adalah dengan *ta'zir* (penjara dan ganti rugi) karena tidak memenuhi syarat had (potong tangan). Maka, agar tidak melanggar hak cipta, maka jika menyanyikan ulang lagu/*cover* lagu dengan tujuan komersial harus meminta izin Pencipta/Pemegang hak terkait dan pencantuman nama Pencipta/Penyanyi.

Kata Kunci: Menyanyikan ulang lagu/*cover* lagu, Pelanggaran Hak Cipta.

ABSTRACT

The Copyright Act continues to change as science and technology develop. Songs and music is a unified piece of work that is protected by the law which is now widely abused by the community one of them with the activities of singing the song / cover song. Thus, the authors examine this problem because of a lack of public understanding of the law and the Copyright Act. In this research, writer use library research (literature research), is analytical descriptive by using deductive thinking framework. The approach used is juridical-normative with the aim of ensuring how the song covers the review of Islamic law. Primary data from this research are Law Number 28 Year 2014 on Copyright, books, scientific papers, journals, related articles, internet and others. And reinforced by secondary data by conducting interviews.

Based on the author's analysis, cover song is a violation of copyright if the economic rights and moral rights of the Creator / Singer are not fulfilled. Copyright infringement related to the cover of the song there are civil sanctions in the form of compensation and criminal sanctions in the form of fines and imprisonment. Meanwhile, cover song according to syariat is a theft based on analogy with qiyas method, so the punishment for cover of the song is by ta'zir (prison and compensation) because it does not meet the requirement had (cut off hand). So, in order not to infringe copyright, then if singing the song / cover of the song with commercial purpose must ask permission of the corresponding Creator / Rightsholder and the name of the Creator / Singer.

Keywords: Sing songs / cover songs, Copyright Infringement.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Restu Mukti Afyani

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Restu Mukti Afyani
NIM : 14380071
Judul : "**COVER LAGU DALAM TINJAUAN HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Syawal 1439 H
25 Juli 2018 M

Pembimbing,



Ratnasari Fajariva Abidin, S.H., M.H
NIP. 19761018 200801 2 009



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2080/UN.02/DS/PP.009/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : "COVER LAGU DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RESTU MUKTI AFYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14380071
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Juli 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M. Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji III

Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 25 Juli 2018
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Restu Mukti Afyani
NIM : 14380071
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **COVER LAGU DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Saya yang menyatakan



Restu Mukti Afyani

NIM: 14380071

MOTTO

Cita-cita, harapan, do'a dan usaha merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menggapai masa depan. So, percaya dan yakinlah pada kemampuan diri sendiri. Nothing impossible ☺



HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah ini untuk:

Allah SWT, untuk segala anugerah dan karunia yang diberikan kepada saya.

Alam semesta beserta isinya, khususnya kota Jogja yang sungguh sangat Istimewa.

Bapak saya, Badhawi yang selalu mendo'akan dan mendukung yang terbaik untuk saya.

Ibu saya, Solehah yang selalu mensupport dan memberikan yang terbaik untuk kelancaran skripsi saya.

Adik saya tercinta, Nia Nuzul Safitri yang selalu memberi semangat dan dukugannya.

Kakek, Nenek, dan Saudara-saudara saya yang telah menjadi penyemangat untuk saya.

Seseorang terdekat, Dody Aggriawan Harahap, S. Tr, sahabat-sahabat, teman-teman semua yang telah memberikan motivasi, ide, dan semangat untuk saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
' Ayn	ع	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
و	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Tasydīd* ditulis Rangkap:

يبتعد دي ditulis *muta' aqqidīn*

عدح ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حج ditulis *hibah*

حج ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap)

VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

الأتى ditulis *a'antum*

اعدد ditulis *u'iddat*

نئيشكيتي ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah ditulis al-

نقرا ditulis *al-Qur'ān*

نقياش ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah, sama dengan Huruf Qamariyah.

نشص ditulis *asy-syams*

نسيء ditulis *as-samā'*

IX. Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis menurut Penulisannya.

ذوينفوض ditulis *zawi al-furūd*

اهمالسُّخ ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له و أشهد أن محمّد عبده ورسوله لا نبي بعده ، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا
محمّد وعلى اله وأصحابه أجمعين ، أما بعد .

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti. Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi yang berjudul *Cover Lagu dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang *cover lagu* dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membantu dan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap Staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Dr. Royke Bobby Koapaha, M. Sn selaku dosen seni musik yang telah bersedia untuk diwawancarai.
10. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S. H., M. Hum selaku Ketua Pusat Hak Kekayaan Intelektual UII yang telah bersedia untuk diwawancarai.
11. Mas Farid (Farid pepe) selaku pelaku *cover* lagu yang telah bersedia diwawancarai.
12. Kedua orang tua saya, Bapak Badhawi yang selalu mendo'akan dan mendukung untuk saya dan Ibu Solehah yang selalu mensupport dan memberikan yang terbaik untuk kelancaran skripsi saya.
13. Adik saya tercinta, Nia Nuzul Safitri yang selalu memberi semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kakek, Nenek, dan Saudara-saudara saya yang telah menjadi penyemangat untuk saya.

15. Seseorang terdekat, Dody Aggriawan Harahap, S. Tr yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan semangat serta do'anya dalam penyusunan skripsi ini.
16. One who is my inspiration and my passion.
17. Sahabat-sahabat dan teman-teman saya, Fathma Dewi, Dewi Widyastuti, Vivi Fitriana, Minatul Chomisah, Nadia Salsabila, Nita Nur Arifah, Nasrifatun, Nur Safingah, Fury Lailatul Qoriaboya, Reno Saputra Siregar, Sarifuddin, Irfani, Abdul Latif, Muhammad Aziz Fikri, Arif Rifai, dan Ricky Wahyu Gandik yang selalu memberikan suport dan membantu saya ketika mengalami kesulitan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
18. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah tahun 2014 yang telah memberikan dukungan selama penelitian.
19. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman organisasi.
20. Dosen Pembimbing Lapangan dan teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Dusun Sidakan angkatan 93 serta warga Dusun Sidakan, Banaran, Galur, Kulon Progo atas pengalaman yang sangat berharga dan semoga silaturahmi masih selalu terjaga.
21. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan, tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Penulis

Restu Mukti Afyani

NIM: 14380071



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Telaah Pustaka	17
E. Kerangka Teori	23
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika pembahasan	34

**BAB II : TINJAUAN UMUM HAK CIPTA MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. Tinjauan Umum Hak Cipta dalam Hukum Positif.....	36
1. Ruang lingkup Hak Cipta	37
2. Klasifikasi Pencipta dalam UUHC	39
3. Kriteria Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta	41
4. Batasan Pencipta, Ciptaan dan Hak Cipta	42
5. Hak-hak dalam Hak Cipta	45
B. Tinjauan Hak, Hak Cipta, Kepemilikan, dan Harta dalam Perspektif Hukum Islam	48
1. Konsep Hak	48
2. Hak Cipta dalam Islam	51
3. Kepemilikan	55
4. Harta dalam Perspektif Islam	58

**BAB III : KONSEP HAK CIPTA TERHADAP COVER LAGU
DAN KASUS-KASUS COVER LAGU SEBAGAI
PELANGGARAN HAK CIPTA**

A. Konsep Hak Cipta Lagu dan Musik.....	62
1. Pengertian Lagu dan Musik	62
2. Proses Penciptaan Lagu dan Musik	63
3. Pengertian <i>Cover</i> Lagu	64
4. Hak Cipta Lagu dan Musik sebagai Ciptaan yang Dilindungi	66
B. Kasus-Kasus <i>Cover</i> Lagu sebagai Pelanggaran Hak Cipta....	70
1. Kontroversi Lagu “Sayang”	72
2. Lagu “Akad” Payung Teduh.....	73
3. Pemanfaatan Lagu Tanpa Izin	75

4. *Cover* Lagu menurut Praktisi dan Pelaku *Cover* Lagu 77

**BAB IV : ANALISA COVER LAGU DALAM TINJAUAN
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

A. *Cover* Lagu dalam Tinjauan Hukum Positif 82

B. *Cover* Lagu dalam Tinjauan Hukum Islam..... 91

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 103

B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

DAFTAR LAMPIRAN xix



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Terjemahan al-Qur'an.....	112
LampiranII	Surat Izin Penelitian.....	113
Lampiran III	Surat Keterangan Wawancara.....	117
Lampiran IV	Pedoman Wawancara.....	120
LampiranV	Kegiatan Wawancara	122
	Gambar 1	122
	Gambar 2	123
Lampiran VI	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya cipta, pada umumnya selain untuk digunakan sendiri juga dapat diperbanyak untuk dimanfaatkan kepada orang lain. Dalam membuat sebuah ciptaan sampai menjadi hasil karya cipta dibutuhkan waktu dan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai dengan imajinasinya. Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa ditentukan oleh seberapa jauh pemahaman ilmu pengetahuan, penguasaan teknologi dan invensi memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi saat ini.

Salah satu karya intelektual yang masuk rezim HKI dan secara khusus rezim hak cipta adalah ciptaan lagu dan musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu dan musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai oleh hampir semua orang di muka bumi ini.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebar) melalui media televisi, radio, internet, *handphone*, dan lain-lain. Sebagian besar

penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertai dengan aktivitas ekonomi. Selain itu, produk-produk berbasis hak cipta lagu atau musik pun termasuk yang intens diperdagangkan secara internasional.¹

Lagu dikategorikan sebagai salah satu produk intelektual di bidang seni yang dilindungi oleh hukum. Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia dengan menjadi anggota dalam *Agreement Enstablishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan Tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Berne Tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organozation Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.²

Sebuah karya lagu tidak lepas dari penggunaan media sosial internet. Penggunaan internet sebagai media informasi multimedia membuat beragam karya digital dapat secara terus menerus digandakan dan disebarluaskan ke ribuan orang dalam

¹ Bernand Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 9-10.

² Mohammad Ryan Hernandi, *Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

waktu singkat, hanya dengan menekan beberapa tombol komputer. Tidak heran jika internet kemudian dipandang sebagai lautan informasi yang memiliki banyak muatan hak milik intelektual, khususnya hak cipta.³

YouTube menjadi salah satu media internet yang sering digunakan dalam kegiatan *cover* lagu. Menurut wikipedia *cover* lagu adalah sebuah pertunjukan baru atau rekaman dari lagu yang dirilis sebelumnya yang dirilis secara komersial oleh seseorang selain artis asli atau komposer.⁴ *Cover* lagu merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit, sebuah *cover* lagu menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Untuk lagu-lagu *cover* yang diciptakan untuk tujuan komersial, pencantuman nama asli saja pada karya *cover* tentu tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta. Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk memproduksi, merekam, mendistribusikan dan mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang harus memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta.⁵

Penulis mengambil contoh kasus terhadap penggunaan *cover* lagu, salah satunya lagu “Sayang”. Belakangan ini lagu “Sayang”

³ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1.

⁴ Arti *cover* lagu, https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version, diakses pada 22 Februari 2018 Pukul 23.20.

⁵ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 20 Januari 2018 Pukul 14.17.

kian populer di kalangan penggemar musik, khususnya musik dangdut. Lagu ini mulai terdengar setelah dinyanyikan dalam berbagai versi, mulai hip hop dangdut oleh grup asal Yogya, NDX AKA Familia, hingga konsep dangdut koplo ala Via Vallen maupun Nella Kharisma. Namun kemudian muncul beberapa kontroversi terkait lagu “Sayang” ini, mulai dari yang pertama mempopulerkan, hingga asal lagu tersebut. Tapi rupanya lagu tersebut belakangan diketahui disadur dari lagu Bahasa Jepang yang berjudul “*Mirai*”, karya Kiroro.

Menurut seorang personel NDX, Yonanda, lagu tersebut dibuat versi Jawa oleh Anton Obama. Kemudian NDX AKA Familia menambahkan beberapa lirik di bagian rap lagu tersebut. Barulah Via Vallen menyanyikan ulang lagu/*cover* lagu mereka. Kini lagu tersebut *booming* di pasaran. Lagu “Sayang” yang dinyanyikan ulang oleh Via Vallen pun memang sempat ricuh beberapa waktu lalu. Via Vallen mengklarifikasi bahwasannya Via mengklaim tak pernah mengakui lagu “Sayang” sebagai ciptaannya. Dia hanya merasa turut mempopulerkannya.⁶

Baru-baru ini, pada Kamis, 18 Januari 2018 kemarin Via Vallen meluncurkan album perdananya yang bertajuk “Sayang”. Album Via Vallen berisi 10 lagu yang merupakan kumpulan dari single yang selama ini beredar secara terpisah dan lagu “Sayang” yang menjadi andalan di album perdananya.⁷ Lagu tersebutlah

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2017/10/11/kontroversi-lagu-sayang-siapa-yang-punya-begini-tanggapan-ndx-dan-via-vallen?page=all>, diakses pada 31 Januari 2018 Pukul 14.45.

⁷ <https://hot.detik.com/music/d-3823030/empat-tahun-berkarier-via-vallen-luncurkan-album>, diakses 23 Februari 2018 Pukul 00.40.

yang membuat nama Via Vallen semakin terkenal dan naik popularitasnya, sehingga dia bisa manggung dengan jadwal padat dan mendapatkan keuntungan dengan penghasilan yang banyak.

Adanya kontroversi mengenai lagu “Sayang”, ternyata pernah di klaim sendiri oleh band hip hop NDX AKA Familia. Namun persoalan tersebut selesai dengan cepat karena pihak manajemen band hip hop tersebut segera minta maaf. Kemudian Anton Obama sendiri juga pernah melayangkan somasi ke salah satu stasiun TV nasional. Kala itu televisi tersebut menulis penulis Lagu “Sayang” adalah Via Vallen. Pasca penayangan di stasiun TV tersebut, Anton segera menunjuk kuasa hukum untuk menyelesaikan masalah pencurian hak cipta lagunya. Somasi lantas dilayangkan ke pihak stasiun TV. Beruntung stasiun TV merespon positif, bahkan mereka mengaku siap melakukan investigasi dan memberi keputusan secepatnya. Jika keputusan nanti tidak berpihak kepadanya, Anton dan kuasa hukumnya telah menyiapkan langkah berikutnya akan melayangkan somasi kepada Via Vallen yang telah menyalahi aturan dalam penulisan lirik. Dari temuan ini, pihak Anton tergugah untuk mengembalikan hak karya lagu tersebut.⁸

Melalui kasus tersebut penulis menemukan adanya pelanggaran terkait Hak Cipta. Pencipta lagu “Sayang” menjiplak lagu asing “*Mirai*” yang dibuat dengan versi Bahasa Jawa. Kemudian dinyanyikan oleh NDX AKA Familia dengan konsep hip hop dangdut dengan menambahkan lirik dibagian rapnya

⁸ <http://beritajateng.net/pencipta-asli-lagu-sayang-somasi-via-vallen/>, diakses pada 06 Februari 2018 Pukul 22.54.

sehingga lebih padat. Lagu itu semakin populer setelah di cover pendangdut Via Vallen dengan versi koplonya. Kasus tersebut membuktikan bahwa perbuatan menjiplak merupakan plagiarisme dan melanggar hak cipta. Namun di sini penulis tidak akan membahas lebih jauh mengenai plagiarisme karena penulis akan meneliti dan membahas mengenai permasalahan *cover* lagu.

Kasus lainnya mengenai *cover* lagu yaitu *cover* lagu yang dinyanyikan oleh Hanin Dhiya. Fenomena lagu "Akad" terlihat dari banyaknya musisi yang menyanyikan ulang lagu tersebut tidak hanya di media sosial, di YouTube begitu banyak orang yang memainkan lagu tersebut untuk kembali dipertontonkan. Melihat kejadian itu, Is, vokalis Payung Teduh memberikan komentarnya sekaligus mengultimatum para musisi untuk meminta izin jika menggunakan lagu "Akad" sebagai bahan tontonan. Is juga menyampaikan, beberapa musisi bahkan mengaktifkan monetize di YouTube mereka sehingga bisa meraup keuntungan dari jumlah penontonnya. Yang menarik pada September lalu, Official Music Video "Akad" yang dirilis Payung Teduh jumlahnya kalah dengan video *cover* dari Hanin Dhiya, salah satu musisi atau YouTube Creator. Jumlahnya cukup signifikan, yaitu 18 juta dengan 28 juta.⁹

Kasus selanjutnya mengenai *cover* lagu adalah kekhawatiran Virgoun terhadap karya lagu yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi dan tanpa izin. Dalam

⁹ <https://hot.detik.com/music/d-3660933/payung-teduh-ultimatum-para-musisi-yang-cover-lagu-akad>, diakses pada 23 Februari 2018 Pukul 00.33.

keterangan video yang diunggah melalui akun YouTube Last Child, Virgoun menuliskan keresahannya bahwa sebuah lagu itu terikat dengan hak cipta/hak kekayaan intelektual/*copyrights* dari si pencipta lagu. Kemudian membicarakan *cover* lagu, menurutnya *cover* lagu diperbolehkan saja tapi yang harus dipahami bahwa seseorang tidak seharusnya memonetize lagu *cover* tersebut. Jika akan menyanyikan ulang lagu dan memonetizanya maka diharapkan izin terlebih dahulu kepada penciptanya. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dan izin *cover* melalui email. Tak sampai di situ, Virgoun juga mengungkapkan keberatannya atas beberapa lagu yang diparodikan oleh pihak-pihak tertentu.¹⁰

Dari pemaparan tiga kasus *cover* lagu tersebut menunjukkan bahwa budaya *cover* lagu tak bisa lepas dari hak cipta yang melekat di setiap musisi. Untuk karya lagu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang saat ini sudah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang di dalamnya diatur sejumlah aturan yang perlu diperhatikan oleh para pencipta lagu. Hak Cipta adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ <http://showbiz.liputan6.com/read/3109821/lagu-lagunya-mulai-dimanfaatkan-virgoun-gelisah>, diakses pada 23 Februari 2018 pada Pukul 01.24.

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam buku Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.M., menyatakan jika menggunakan rumusan hak eksekutif Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC dan penjelasannya, perbuatan tergolong pelanggaran hak ekonomi Pencipta lagu salah satunya perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:

- a) Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi);
- b) Menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi);
- c) Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi dangdut);
- d) Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu);
dan
- e) Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).¹²

Selanjutnya melalui hak cipta, muncullah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur dalam Pasal 5 (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 meliputi: (a) hak untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; (b) menggunakan nama aslinya atau samarannya; (c) mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (d) mengubah judul dan

¹² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), hlm. 234-235.

anak judul Ciptaannya; dan (e) mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.¹³

Sedangkan hak ekonomi terdapat pada Pasal 8 yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 9 (1) UUHC 2014 meliputi: penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemah Ciptaan, pengadopsian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan Ciptaan.¹⁴

Faktor terpenting yang mempengaruhi agar tidak melanggar hak cipta adalah memperoleh lisensi dari pihak pencipta. Lisensi menjadi hal yang penting ketika menyanyikan ulang sebuah lagu dari musisi lain untuk kepentingan komersial. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakannya Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UUHC 2014).¹⁵ Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*) ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Setiap kali sebuah lagu ditampilkan atau diperdengarkan kepada

¹³ Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁴ Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁵ Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

umum untuk kepentingan komersial, penyelenggaraan siaran tersebut berkewajiban membayar royalti kepada si pencipta lagunya. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*Collective Administration of Copyright*) atau *Collecting Society* atau disebut juga Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).¹⁶ LMK yang terdapat di Indonesia adalah WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

Berdasarkan anggaran dasarnya YKCI yang sering disingkat KCI merupakan lembaga nirbala yang dibentuk guna mengurus hak Pencipta lagu secara kolektif.¹⁷ Mekanisme pengadimisitrasian kolektif diawali dengan pemberian kuasa oleh Pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik kepada KCI untuk memungut *fee* atau royalti hak mengumumkan atas pemakaian hak ciptanya oleh orang lain untuk kepentingan yang bersifat komersial dan untuk mengelola hak memperbanyak *repertoire* lagu dan musik. Setelah itu, mekanisme berikutnya adalah membagikan hasil pemungutan *fee* atau royalti tersebut kepada yang berhak (para Pencipta atau pemegang hak cipta) setelah dipotong biaya administrasi.¹⁸

Agar tercatat sebagai peserta KCI, Pencipta lagu harus terlebih dahulu menandatangani perjanjian kerja sama yang merupakan pengaturan pengelolaan hak untuk mengumumkan

¹⁶ Bernand Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum...*, hlm. 168.

¹⁷ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di ...*, hlm.198.

¹⁸ *Ibid.*

karya cipta lagu/musik. Untuk memperkuat surat perjanjian kerja sama tersebut, Pencipta lagu memberikan surat kuasa kepada KCI untuk mengelola hak mengumumkan Ciptaan lagu tersebut.¹⁹ Sesuai dengan surat kuasa dan perjanjian kerjasama antara KCI dan peserta, salah satu tugas yang diberikan melalui surat kuasa sebagai bentuk perlindungan hak Pencipta lagu adalah memberikan izin atau lisensi kepada semua pihak yang ingin memakai lagu untuk kegiatan mengumumkan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan untuk memperoleh keuntungan finansial oleh KCI dinamai *pemakai (user)*, sedangkan untuk pemakai yang didengar sendiri atau untuk kegiatan yang tidak bersifat komersial tidak perlu meminta izin KCI atau tidak perlu membayar royalti. Pemakai seperti ini oleh KCI diberi nama *pengguna*.²⁰

Baru-baru ini KCI menandatangani sebuah kerjasama dalam pengelolaan hak mengumumkan (*performing rights*) dan menggandakan (*mechanical rights*) atas lagu-lagu K-Pop yang dikuasakan kepada KOSCAP (*The Korean Society of Composers Authors and Plubisers*). Hingga saat ini para pencipta lagu yang bergabung di KCI jumlahnya sekitar 4000 ribu orang, yaitu 3000 terdaftar di Jakarta dan 1000 di daerah-daerah dan anggota KOSCAP yang jumlahnya 1500 orang anggota.²¹ Sedangkan sekitar tahun 2017 kemarin KCI mendapat kuasasebanyak 160.000 karya cipta lagu, diantaranya:

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 203-204.

²¹ <http://showbiz.liputan6.com/read/3281183/lagu-k-pop-bakal-mendapatkan-royalti>. Diakses ada Selasa 13 Februari 2018 pada Pukul 10.45.

- a) Seluruh lagu Nasional yang digunakan oleh Negara seperti ciptaan WR. Supratman, Imail Marzuki, Kusbini, El Malik, Gesang, H. Mutahar, Maladi, Ibu Sud, dll.
- b) Seluruh lagu tradisional dan seluruh lagu pop Daerah.
- c) Seluruh lagu Nostalgia seperti ciptaan: A. Riyanto, Mus K. Wirya, Wedha Asmara, Titiiek Puspa, Rinto Harahap, Pance Pondang, Obbie Mesakh, Harry Tasman, dll.
- d) Seluruh lagu Melayu dan lagu Dangdut.
- e) Seluruh lagu Internasional/Asing.
- f) Sebagian lagu pop masa kini.
- g) Lagu rohani muslim dan kristiani.²²

Menggunakan *cover* lagu tanpa adanya izin dari pencipta maupun pemegang hak terkait termasuk kedalam penggunaan yang wajar atau termasuk dalam pelanggaran hak cipta dapat dilihat dari pembatasan dan pengecualian terhadap karya seni musik yang diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dalam UUHC 2002.²³ Sedangkan dalam UUHC 2014 pembatasan terkait hak cipta diatur lebih rinci lagi yaitu dalam Pasal 43 sampai Pasal 51. *Cover* lagu dikatakan tidak melanggar UUHC 2014 jika mengumumkan, menyebarluaskan, mendistribusikan lagu tersebut dilaksanakan oleh atas nama pemerintah. Kemudian sumbernya dicantumkan ketika untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan

²² <http://palomavoice.blogspot.co.id/2017/02/lembaga-manajemen-kolektif-lmk-pertama.html>, diakses pada Rabu 14 Februari 2017 pada Pukul 09.24.

²³ Al Araf Assadallah Marzuki, *Kajian Yuridis terhadap Seni Karya Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial terkait dengan Prinsip Fair Use*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014

kritik atau tinjauan pada suatu masalah, dan bersifat tidak komersial atau menguntungkan pihak lain.

Begitu luasnya kegiatan mengumumkan lagu melalui *cover* lagu maka harus diperhatikan etika perizinannya sesuai prosedur. Dalam UUHC perumusan hak mengumumkan sendiri masih cenderung rancu sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Hal ini membuktikan masih kurangnya penegakan terhadap hukum hak cipta dan perlindungan hak ekonomi kepada penciptanya.

Dalam khazanah hukum Islam hak cipta dikenal dengan istilah *HaqAl-Ibtiqar* yaitu hak atas suatu ciptaan yang pertama kali dibuat. Islam hanya mengakui dan melindungi karya cipta yang selaras dengan norma dan nilai didalamnya. Jika karya cipta tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka ia tidak diakui sebagai karya cipta bahkan tidak ada bentuk perlindungan apapun untuk jenis karya tersebut.²⁴ Akan menjadi masalah yang serius ketika sebuah karya lagu dialihwujudkan dan mampu memperoleh keuntungan komersial bahkan mampu mengalahkan penciptanya. Konsep tentang hak paling rasional mengenai keuntungan dapat dikaitkan menjadi dengan harta dalam Islam.²⁵

Harta atau *mal* jamaknya *amwal*, secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu, condong, cenderung, dan miring.

²⁴ <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/144>, diakses pada 24 Februari 2014 Pukul 12.43.

²⁵ Dania, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Karena memang manusia memang condong dan cenderung memiliki harta. Ada juga mengartikan *al-mal* dengan sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka menjaganya, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.²⁶

Menurut Kompilasi Hukum Syariah Pasal 1 ayat (9) *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.²⁷

Melihat dari hak cipta dapat dikonsepsikan sebagai harta maka terjadi sebuah konsekuensi atas adanya kepemilikan sebuah harta. Menurut ulama fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan syariah.²⁸ Hak cipta menjadi sebuah harta menurut pandangan Islam apabila harta tersebut diambil orang lain yang tidak memiliki hak jika didasarkan pandangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Islam mengharamkan mengambil harta orang secara tidak benar, sebagaimana Allah berfirman QS. Al-Baqarah ayat 188:

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكولاء فريقا من أموال الناس بالآثم
وانتم تعلمون

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 59.

²⁷ *Ibid*, hlm. 59-60.

²⁸ H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 57.

Dalam Hukum Islam pengambilan harta orang lain adalah tindak pidana pencurian atau *Sariqah*. *Sariqah* ialah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.²⁹ Sehingga harta yang diambil harus memenuhi beberapa syarat (1) berupa harta bergerak, (2) berupa benda berharga, (3) disimpan di tempat penyimpanan, dan (4) harus mencapai nisab.³⁰ Sejalan dengan Pasal 16 UUHC menyebutkan bahwa hak cipta sendiri sebagai benda bergerak dan immaterial, yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti fenomena terhadap *cover* lagu dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Mengingat masih kurangnya pemberdayaan hukum hak cipta dalam rangka perlindungan hak ekonomi pencipta dan konsep harta dalam Islam. Upaya pemberdayaan hukum hak cipta harus menyangkup penyempurnaan undang-undang di bidang hak cipta, penerapan hukum hak cipta melalui penegakan hukum dan penyadaran masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

²⁹ H. M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 101.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 115.

1. Bagaimana *cover* lagu menurut hukum positif (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)?
2. Bagaimana *cover* lagu dalam tinjauan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan diadakannya penelitian, adalah:
 - 1) Menjelaskan mengenai *cover* lagu menurut Hukum Positif yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
 - 2) Memaparkan mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap *cover* lagu.
2. Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, diharapkan memperoleh manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Menambah wawasan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya terkait dengan kesadaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Memberikan ilmu pengetahuan dan informasi terhadap *cover* lagu agar diaplikasikan dan dimanfaatkan dengan bijak sesuai pengaturannya.
- 3) Menambah pemahaman terkait konsep *cover* lagu dalam tinjauan Hukum Islam.
- 4) Menjadi salah satu sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual bagi civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum terhadap kajian Hukum Kekayaan Intelektual.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka yang berkaitan dengan perspektif Hukum Islam terhadap hak cipta masih sangat terbatas. Dari berbagai literatur yang penulis jumpai dan baca, belum ada penelitian yang membahas mengenai *cover* lagu dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam.

Penulis membandingkan dengan penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Amin Wazan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009 yang berjudul **“Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)”**, peneliti memaparkan adanya pelanggaran mengenai hak cipta di Indonesia sudah berlangsung lama. Sedangkan dalam hukum Islam esensi dari pembahasan hak cipta telah disinggung seperti kemanfaatan nilai yang terkandung dalam suatu ciptaan dapat dipersamakan dengan nilai suatu benda. Hak cipta merupakan harta milik orang yang menciptakan, dan baginya diberi hak eksekutif yang tidak diberikan kepada orang lain yang tidak memiliki hak.³¹

Peneliti menyimpulkan, bahwa dalam Islam bentuk pelanggaran hak cipta hanya berupa pencurian sebagian atau seluruhnya. Sedangkan dalam UUHC bentuk pelanggaran hak

³¹ Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

cipta bermacam-macam antara lain: mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, dan yang disebutkan dalam UUHC. Persamaan penelitian ini dengan kasus penulis mengambil permasalahan hak cipta kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam. Perbedaannya adalah peneliti mengkaji secara keseluruhan yang menyangkut pelanggaran hak cipta, sedangkan penulis hanya mengambil permasalahan hak cipta mengenai *cover* lagu.

Kedua, skripsi Dania mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul **“Kajian Yuridis Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”**. Penelitian ini menjelaskan salah satu pelanggaran hak cipta yang dijelaskan adalah pembajakan dan disebutkan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam perspektif Hukum Islam istilah pembajakan dalam hak cipta dikaitkan dengan harta dalam Islam. Analogi dari hak cipta menjadi sebuah harta menurut pandangan Islam adalah apabila harta tersebut dibajak atau diambil oleh orang lain yang tidak memiliki hak. Pembajakan hak cipta yang didalam Undang-Undang masuk ke dalam ranah pidana. Sama halnya dalam Islam merupakan tindak pidana pencurian atau *Syaraqah*. Kemudian peneliti menyamakan hukum dari pembajakan dengan menyamakan hukum dari pencurian dapat menggunakan metode *Qiyas*.

Peneliti menyimpulkan penetapan hukum pembajakan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dengan Hukum Islam menggunakan metode Qiyas dan menghasilkan status haram sejalan dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dimana dalam nomor 4 menyebutkan jika setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta terutama pembajakan, merupakan kedzaliman yang hukumnya adalah haram. Dengan demikian maka dengan adanya status hukum haram terhadap tindakan pembajakan hak cipta yang dikeluarkan oleh fatwa MUI ditambah dengan analisis permasalahan melalui metode Qiyas dengan menjadikan hak cipta menjadi salah satu dari bagian harta dalam Islam dan juga mempersamakan pembajakan hak cipta dengan pencurian harta dalam Islam semakin memperjelas status haram dari pembajakan yang merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau haram.³²

Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah mengenai Hak cipta ditinjau UUHC dan dalam perspektif Hukum Islam. Perbedaannya, skripsi ini membahas pembajakan dibidang hak cipta yang dihubungkan dengan UUHC, sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang *cover* lagu dalam perspektif Hukum Islam.

Ketiga, skripsi Mohammad Ryan Hernandi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

³² Dania, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

yang berjudul **“Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Dalam HKI di Indonesia”**. Skripsi ini menjelaskan masih banyaknya musisi Indonesia yang membuat komposisi musik dan lagu yang tidak jauh berbeda bahkan memiliki kesamaan dengan beberapa karya lagu musisi luar negeri. Seperti lagu D’Masiv diantaranya berjudul “Diam Tanpa Kata” yang menjiplak lagu dari band luar negeri, Switchfoot yang berjudul *“Awakening”*. Dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, mengambil sebagian atau seluruhnya dari suatu karya intelektual tanpa seizin dari pemegang hak cipta/penciptanya untuk kepentingan komersial adalah salah satu ciri plagiarisme. Begitupula dalam hal ini, musik dan lagu yang didalamnya terdapat sebagian atau seluruhnya karya musik dan lagu lainnya maka disebut plagiarisme. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan yang cukup dekat dengan pelanggaran hak cipta terkait plagiarisme ini adalah pembajakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Undang-Undang belum diatur dengan jelas mengenai plagiarisme. Tidak ada satu pasal yang mengatur secara rinci dan pasti tentang plagiarisme dalam musik dan lagu. Penyelesaian dari sengketa plagiarisme dapat ditempuh dengan upaya komunikasi secara personal, berupa membuat perjanjian antar dua belah pihak yang bersengketa atau dengan pengaduan kepada pengadilan.³³ Persamaan skripsi ini

³³ Mohammad Ryan Hernandi, *Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

dengan penelitian penulis adalah analisa mengenai musik dan lagu dalam Hukum Kekaayaan Inteletual yaitu Hak Cipta. Perbedaannya skripsi ini membahas hal yang terpenting dalam pengaturan plagiarisme musik dan lagu, sedangkan penulis melakukan penelitian tentang *cover* lagu dalam tinjauan Hukum Islam.

Keempat, artikel ilmiah yang ditulis oleh Al Araf Assadallah Marzuki mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Tahun 2014 yang berjudul “**Kajian Yuridis terhadap Seni Karya Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Lagu*) di Jejaring Media Sosial terkait dengan Prinsip *Fair Use*”**. Dalam artikel ini peneliti menyampaikan kasus antara sekelompok perusahaan penerbit musik di Amerika Serikat (salah satunya adalah Warner/Chappell Music milik *Warner Music Group*) yang diwakili oleh the *National Music Pubishers’ Association*, menggugat Fullscreen, salah satu perusahaan pemasok video terbesar ke YouTube yang berkantor di Los Angeles, di pengadilan distrik di Manhattan, Amerika Serikat, dengan alasan bahwa banyak dari video-video pasokan Fullscreen, terutama versi *cover* dari lagu-lagu hits dari artis-artis mereka, melanggar hak cipta mereka. Fullscreen mengklaim dirinya sebagai perusahaan media generasi baru yang membangun sebuah jaringan global melalui channel-channel YouTube bekerjasama dengan ribuan kreator konten. Menurut Fullscreen, 15.000 channel yang mereka wakili total memiliki 200 juta pelanggan dan ditonton lebih dari 2,5 miliar orang per bulannya.

Selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa berdasarkan UUHC Amerika dapat dikatakan sebagai *fair use* (penggunaan yang wajar) dapat mengacu kepada empat faktor yang ada di dalam Pasal 107 UUHC Amerika yakni dapat dilihat dari tujuan penggunaan, sifat kenaturalan, jumlah sifat dari karya cipta yang dilindungi, jumlah dan bagian penting yang digunakan dari keseluruhan ciptaan, serta efek dari penggunaan yang dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Kemudian berdasarkan UUHC Indonesia *cover* lagu milik orang lain dijejaring sosial dapat dikategorikan pelanggaran hak cipta apabila tidak mendapatkan izin dari pencipta, dan termasuk ke dalam *fair use* hanya untuk lagu kebangsaan dan karya seni musik folklor yang penciptanya dipegang oleh negara.³⁴ Persamaan artikel ini dengan penelitian penulisan adalah mengenai *cover* lagu dalam tinjauan hukum positif. Perbedaannya adalah skripsi menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dikaitkan dengan Prinsip *Fair Use*. Sedangkan penulis akan melakukan penelitian tentang *cover* lagu dalam tinjauan Hukum Islam.

Berdasarkan beberapa pustaka yang penulis jumpai, tidak ada satupun yang membahas tentang tema yang akan penulis teliti. Pustaka yang paling mendekati adalah skripsi Dania yang objek penelitiannya sama yaitu Hak Cipta dengan menggunakan

³⁴ Al Araf Assadallah Marzuki, *Kajian Yuridis terhadap Seni Karya Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial terkait dengan Prinsip Fair Use*, artikel ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014

prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penulis dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.³⁵ Penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab permasalahan penelitian, diantaranya adalah:

1. Cover Lagu

Lagu adalah satu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut; di samping itu irama juga memberikan corak tertentu kepada suatu lagu.³⁶ *Cover version* atau *cover* lagu merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tidak sedikit sebuah *cover* lagu bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya.³⁷ Jadi, dapat dikatakan *cover* lagu adalah menyanyikan ulang sebuah lagu dari penyanyi/artis lain dengan versi dan kreativitas sendiri tanpa mengakui bahwa lagu itu milik kita.

³⁵ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 35.

³⁶ Bernand Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 98.

³⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 13 Maret 2018 pada Pukul 01.14.

2. Hak Cipta dan Hak Ekonomi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan produk UU terbaru tentang hak cipta di Indonesia yang kemudian disingkat dengan UUHC. UUHC baru ini bukan merupakan UU yang pertama yang mengatur tentang hak cipta. Sebelum diperbaharui, Indonesia tercatat memiliki 4 buah UU di bidang hak cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Revisi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk UU yang modern dan selalu mengikuti zaman. Alasan kedua terkait dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO. Meskipun pemerintah telah menyesuaikan isi UUHC tahun 1997 dengan perjanjian TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia.³⁸

UUHC baru, mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan

³⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global sebuah kajian kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 69.

ketentuan peraturan perundang-undangan UUHC baru menambah lingkup ciptaan yang dilindungi, di antaranya permainan video dan kompilasi ekspresi budaya tradisional. Selain itu, UUHC baru juga mengatur beberapa definisi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam UUHC lama, diantaranya (i) fiksasi, (ii) lembaga manajemen, kolektif, (iii) pembajakan, (iv) royalti, (v) penyiaran.³⁹

Melalui hak cipta, muncullah hak ekonomi yang terdapat dalam Pasal 8 yang selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 9 (1) UUHC 2014, meliputi: penerbitan Ciptaan, penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemah Ciptaan, pengadopsian, pengaransemenan, atau pentransformasian, pendistribusian atau salinannya, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan Ciptaan.⁴⁰

Hak ekonomi Pencipta lagu terdiri dari hak mengumumkan dan memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hak ekonomi penyanyi dan pemusik yang termasuk pelaku adalah untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya, memperbanyak rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya, dan menyiarkan rekaman suara dan/atau

³⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁴⁰ Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

gambar pertunjukannya.⁴¹ Pemberian izin atau lisensi oleh Pencipta lagu, penyanyi dan pemusik kepada orang lain diatur dalam Pasal 80 UUHC.

Lisensi menjadi hal yang penting ketika menyanyikan ulang sebuah lagu dari musisi lain untuk kepentingan komersial. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakannya Hak Ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka 20 UUHC 2014).⁴² Lisensi pengumuman/penyiaran (*performing licenses*) ialah bentuk izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta bagi lembaga-lembaga penyiaran seperti televisi, radio, konser dan lain sebagainya. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat memberikan lisensi kemudian mereka menerima imbalan atau royalti. Pemungutan royalti *performing rights* ini umumnya dikelola atau ditangani oleh sebuah lembaga administrasi kolektif hak cipta (*Collective Administration of Copyright*) atau *Collecting Society* atau disebut juga Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).⁴³ LMK yang terdapat di Indonesia adalah WAMI (Wahana Musik Indonesia) dan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia).

⁴¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia (Bandung: Alumni, 2008)*, hlm. 193.

⁴² Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

⁴³ Bernand Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 168.

3. Hak, Hak Cipta, Kepemilikan, dan Harta dalam Perspektif Islam

Teori adalah pemahaman yang bersifat universal yang menyusun parsial-parsial yang tersebar. Pengertian hak secara etimologi antara lain bermakna “kepastian” atau “ketetapan” atau “kebenaran”, sedangkan secara terminologi menurut pendapat ulama mengungkapkan bahwa hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syariah.⁴⁴ Suhendi mengemukakan bahwa secara umum, hak ialah sesuatu ketentuan yang digunakan oleh syariah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ushul, yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik menyangkut orang maupun menyangkut harta. Ada juga hak didefinisikan sebagaimana kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.⁴⁵ Hak di dalam Islam bukan muncul secara alami yang bersumber dari alam atau akal manusiawi. Islam sudah memberikan batasan kepada setiap individu dalam menggunakan hak-hak mereka dengan memperhatikan maslahat orang lain dan tidak membahayakan kepentingan masyarakat.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 44.

⁴⁵ H. Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 44.

⁴⁶ Wahhab al-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Ihsani, 2010), hlm. 364.

Istilah hak atas kekayaan Intelektual, ada 3 kata kunci dari istilah tersebut yaitu: hak, kekayaan dan intelektual. Kajian hak kekayaan Intelektual menurut Fatwa MUI adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksekutif kepada pendaftarnya dan/atau pemilinya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.⁴⁷

Dari adanya hak, Madjid mendefinisikan hak milik sebagai kekhususan bagi pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i. Menurut ulama fikih, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan kepemilikannya untuk bertransaksi secara langsung di atasnya selama tidak ada halangan

⁴⁷ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005.

syariah.⁴⁸ Dalam Islam, hak milik individu dan hak milik orang banyak sama-sama dapat pengakuan yang seimbang. Hak milik dalam Islam, baik hak individu maupun hak milik umum, tidaklah mutlak, tetapi terikat oleh ikatan untuk merealisasikan kepentingan orang banyak, yakni hal-hal yang membuat hak milik menjadi tugas masyarakat. Semua ikatan ini pada dasarnya kembali pada pandangan Islam tentang hak milik. Islam mengikat kemerdekaan seseorang dalam menggunakan hak milik, khususnya dengan ikatan-ikatan yang menjamin tidak adanya bahaya terhadap orang lain atau mengganggu kemaslahatan umum.

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'.⁴⁹ Harta sendiri secara tabiatnya merupakan objek kepemilikan dan merupakan unsur pokok kehidupan yang dibutuhkan oleh setiap manusia.⁵⁰ Selanjutnya Imam Hanafi membedakan harta dengan milik. Menurutnya, milik adalah sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Sedangkan harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Jumhur Ulama menyampaikan bahwa "Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang

⁴⁸ H. Ismail Nawawi, *Fikih Mu...*, hlm. 57.

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 69.

⁵⁰ Wahhab al-Zuaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Ihsani, 2010), hlm. 391.

merusak atau melenyapkannya.”⁵¹ Islam sendiri mempunyai pandangan yang pasti tentang harta dan ekonomi. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Mengenai pemilik mutlak harta/segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia adalah hanya bersifat relatif, sebatas untuk menjalankan amanah mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya.
- 2) Status harta yang dimiliki manusia adalah:
 - a. Harta sebagai titipan, karena memang manusia tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Dalam bahasa Enstein, manusia itu tidak mampu menciptakan energi, tetapi yang mampu manusia lakukan adalah mengubah dari suatu bentuk ke bentuk energi lain. Pencipta awal dari segala energi adalah Allah SWT.
 - b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia dapat menikmatinyadengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia mempunyai hak yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta.
 - c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
 - d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara

⁵¹ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 15-16.

manusia, melaksanakan kegiatan zakat, infaq, dan sedekah.

- e. Cara perolehan/kepemilikan harta. Pemilikan harta dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain melalui usaha (*amal*) atau mata pencaharian (*ma'isyah*) yang halal dan sesuai dengan aturan Allah SWT. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi yang mendorong umat Islam untuk bekerja mencari nafkah secara halal.⁵²

Seseorang yang mempunyai harta maka timbul hak untuk mengelola dan menjaga hartanya dari kerusakan dan pencurian orang lain. Demikian pula dalam hak cipta, seseorang mempunyai hak untuk mengelola dan menjaga hartanya sesuai dengan hak moral dan hak ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang.

4. Qiyas

Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan *'illat*. Menganalogikan artinya sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. *'Illat* adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian metode qiyas bukan untuk menetapkan hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 1012), hlm. 61.

Dalam pelaksanaannya, qiyas harus memenuhi rukun-rukun sebagai berikut:

- a) *Ashl (Maqis alaih)*: yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nasnya, baik dari al Qur'an maupun hadis.
- b) *Furu' (maqis)*: yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya.
- c) *Hukum Ashl*: yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh nash.
- d) *Illat*: yaitu sifat yang terdapat dalam *ashl*, dengan syarat: sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indera, konkrit tidak berubah, dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.⁵³

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapat jawaban atau pemahaman yang mendalam atas suatu masalah.⁵⁴ Untuk menyusun sebuah metode diperlukan penelitian agar kasus yang dikaji dapat selesai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁵³ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 87-88.

⁵⁴ Dr. J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5-6.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *library research* (studi pustaka), yaitu penelitian bersumber pada fakta yang diperoleh dari sumber tertulis, mencakup buku, undang-undang, artiket terkait, jurnal-jurnal, ensiklopedia dan karya tulis lainnya yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menjabarkan dan menjelaskan data-data, konsepsi serta pendapat-pendapat yang kemudian dianalisa secara mendalam. Dalam hal ini penulis menjelaskan bagaiman aturan UUHC mengenai *cover* lagu kemudian dikaitkan dengan pandangan Hukum Islam yang terkandung didalamnya.

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Sedangkan pendekatan normatif penelitian ini berkaitan dengan tinjauan Hukum Islam.

d. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan guna penyusunan skripsi, penulis melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur yang relevan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Data primer berupa

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, buku-buku, karya ilmiah, jurnal, artikel terkait, internet dan lain sebagainya. Selain itu akan diperkuat dengan data sekunder dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait.

e. Analisis Data

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data-data yang diperoleh dengan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berlandaskan pada kaedah atau teori umum. Dalam penelitian ini penulis memaparkan mengenai *cover* lagu kemudian dianalisa dengan aturan hukum hak cipta dan Hukum Islam sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa terarah dan sistematis, maka penulis membagi penulisan skripsi ini menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, yaitu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yang menjelaskan penelitian yang akan disusun.

Bab kedua, yaitu merupakan kelanjutan dari bab pertama yang berisikan uraian mengenai tinjauan umum terhadap hak cipta dan perlindungan hak cipta musik dan lagu. Pada bab ini menguraikan ruang lingkup hak cipta, klasifikasi pencipta,

kriteria ciptaan yang dilindungi dan hak-hak dalam hak cipta. Selanjutnya diuraikan pengertian musik dan lagu, proses penciptaan musik dan lagu, *cover* lagu, dan hak cipta musik atau lagu sebagai ciptaan yang dilindungi.

Bab ketiga, membahas tentang harta dalam perspektif Hukum Islam dan seni karya musik yang dinyanyikan ulang sebagai pelanggaran hak cipta. Pada bab ini penulis juga menguraikan kasus terkait *cover* lagu.

Bab keempat, merupakan bab inti dalam penulisan skripsi ini yang berisi analisis dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan dalam bab kedua. Bab ini menganalisis konsep hak cipta dalam permasalahan pengcoveran lagu dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini mengenai pandangan Hukum Islam terhadap *cover* lagu.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian pembahasan, berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, sehingga memperjelas jawaban terhadap permasalahan yang telah diteliti. Pada bab ini disertai saran yang merupakan hasil pemikiran penulis berdasarkan analisa data yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan:

1. *Cover* lagu merupakan kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu oleh pelaku *cover* dengan kreativitasnya masing-masing. Dalam pembuatan *cover* lagu tidak mengabaikan hak ekonomi dan hak moral Pencipta/Pemegang Hak Terkait. *Cover* lagu dianggap melanggar hak cipta jika digunakan untuk tujuan komersial tanpa seizin dan sepengetahuan Pencipta/Pemegang Hak Terkait. Mengubah lagu dan musik, dan tidak dicantumkan nama Pencipta/Pemegang Hak Terkait juga melanggar hak cipta. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terdapat pembatasan hak cipta. Penggunaan ciptaan pada *cover* lagu diperbolehkan jika untuk kepentingan pendidikan, dengan syarat sumbernya harus disebutkan. Selain itu, memberikan batasan terhadap perbayakan ciptaan dalam bidang ilmu, seni, dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tuna netra.

Secara umum *cover* lagu yang melanggar hak cipta terdapat dua sanksi, yaitu sanksi perdata dan sanksi pidana. Adapun sanksi perdata biasanya berupa ganti rugi yang ditentukan oleh si penggugat sebagai Pencipta/Pemegang Hak Terkait atas kerugiannya. Bisa saja, penuntutan ganti rugi dapat berupa pembayaran royalti atau pencantuman nama

sebagai pengakuan karya ciptanya oleh pihak yang bersangkutan.

2. Dalam tinjauan Hukum Islam penggunaan *cover* lagu merugikan dengan mengambil manfaat ekonomi atau keuntungan dari pihak Pencipta/Pemegang Hak Terkait tanpa adanya izin, sama halnya dengan mengambil harta milik orang lain. Dengan tidak diaturnya mengenai hak cipta, maka konsep hak paling sering dan rasional dikaitkan dengan harta dalam Islam. Konsekuensi adanya harta yang diambil tanpa adanya izin maka menimbulkan status hukum baru dengan menggunakan metode qiyas. Kemudian menganalogikan pelaku *cover* melakukan tindak pidana yaitu pencurian dan tindakan tersebut dilarang karena hukumnya haram dan di larang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Hak Cipta dimana dalam nomor 4 disebutkan setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, salah satunya mengumumkan HKI milik orang lain tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Sedangkan untuk penyelesaian pelanggaran menurut hukum Islam, hukuman bagi seseorang yang mengambil hak atau harta orang lain dapat dikenakan sanksi *ta'zir* (penjara atas perbuatannya dan denda sebagai ganti rugi), karena pelanggaran hak cipta tersebut tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan di akhir berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pencipta/Pemegang Hak Terkait

Karya cipta seharusnya mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, maka Pencipta/Pemegang Hak Terkait harus melakukan Pendaftaran Ciptaan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Kemudian untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta/Pemegang Hak Terkait harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar/royalti yang berhak dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait yang bersifat komersial.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, diharapkan lebih memperhatikan perlindungan Hak Cipta sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat. Untuk mengatasi permasalahan yang beragam dengan aktivitas di Internet perlu menjaga harmonisasi, pengawasan dan ketertiban pada penggunaan media Internet.

3. Bagi Pelaku *Cover*

Dalam penggunaan karya cipta orang lain, maka harus diperhatikan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada Pencipta/Pemegang Hak Terkait. Penggunaan *cover* lagu dengan tujuan komersial maka tidak cukup hanya mencantumkan nama Penyanyi/Penciptanya saja, namun harus meminta izin kepada pihak terkait untuk mendapat lisensi dan pembagian royalti. Melalui hal ini juga secara tidak langsung kita mengormati dan menghargai suatu karya cipta orang lain. Sehingga menumbuhkan motivasi dan inovasi yang baru kepada Pencipta untuk menciptakan suatu karya yang apik.

4. Bagi Masyarakat dan Pengguna Internet

Diperlukan kesadaran hukum dan kesadaran sosial untuk mencegah dan mengurangi perilaku melanggar hak cipta. Dalam penggunaan ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan harus digunakan dengan benar dan tepat. Jika masyarakat sudah memiliki pemahaman terkait penggunaan internet dalam bidang hak cipta, hal ini dapat meminimalisir pelanggaran terhadap hak cipta dan tindakan yang meresahkan Pencipta/Pemegang Hak Terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nainggolan, Bernand, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011.
- Isnaini, Yusran, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor: Alumni, 2009.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia Tinjauan khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: Alumni, 2008.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual penyalahgunaan hak eksekutif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2010.
- Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global sebuah kajian kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Raco, j. R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Vogel Samuel L. Hayes III, Frank E *Hukum Keuangan Islam*, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Karjono, *Perjanjian Lisensi pengalihan hak cipta program komputer transaksi elektronik*, Bandung: Alumni, 2012.

- Lutviansori, Arif, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nawawi, H. Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali, 2005.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sodikin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Ihsani, 2010.
- Mislich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

B. Skripsi

- Mohammad Ryan Hernandi, *Urgensi Pengaturan Standar Plagiarisme Musik dan Lagu Dalam Hukum Kekayaan*

Intelektual di Indonesia, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Dania, *Kajian Yuridis Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015.

Amin Wazan, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komparatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam)*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Jurnal dan Artikel

Al Araf Assadallah Marzuki, *Kajian Yuridis terhadap Seni Karya Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Lagu) di Jejaring Media Sosial terkait dengan Prinsip Fair Use*, artikel ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/HI/article/view/144>, diakses pada 24 Februari 2014 Pukul 12.43.

E. Kelompok lain

Arti *cover* lagu, https://en.wikipedia.org/wiki/Cover_version, diakses pada 22 Februari 2018 Pukul 23.20.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 20 Januari 2018 Pukul 14.17.

<http://jogja.tribunnews.com/2017/10/11/kontroversi-lagu-sayang-siapa-yang-punya-begini-tanggapan-ndx-dan-via-vallen?page=all>, diakses pada 31 Januari 2018 Pukul 14.45.

<http://beritajateng.net/pencipta-asli-lagu-sayang-somasi-via-vallen/>, diakses 06 Februari 2018 Pukul 22.54.

<https://hot.detik.com/music/d-3660933/payung-teduh-ultimatum-para-musisi-yang-cover-lagu-akad>, diakses pada 23 Februari 2018 Pukul 00.33.

<http://showbiz.liputan6.com/read/3109821/lagu-lagunya-mulai-dimanfaatkan-virgoun-gelisah>, diakses pada 23 Februari 2018 pada Pukul 01.24.

<https://hot.detik.com/music/d-3823030/empat-tahun-berkarier-via-vallen-luncurkan-album>, diakses 23 Februari 2018 Pukul 00.40.

<http://www.liputan6.com/showbiz/read/3093358/ini-alasan-video-klip-akad-payung-teduh-ditarik>, diakses pada 04 April 2018 Pukul 11.14.

<http://idr.uin-antasari.ac.id/6005/7/BAB%20III.pdf>, diakses pada Kamis 9 Agustus 2018 Pukul 22.45.

<https://youtu.be/-r862JdPZHQ>, diakses 12 Agustus 2018 pada Pukul 15.34.



LAMPIRAN 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No.	SURAT	AYAT	ARTI
1.	Q. S Al-Baqarah	188	Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.
2.	Q. S Asy-Syu'ara	183	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.
3.	Q. S Al-Maidah	38	Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatannya yang mereka lakukan dengan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-sukoharjo.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 8/0 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

20 Maret 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
I.	Restu Mukti Afyani	14380071	HES

Untuk mengadakan wawancara dengan beberapa narasumber terkait guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP SENI KARYA MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 810 /Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

20 Maret 2018

Kepada
Yth. **Bapak Budi Agus Riswandi**
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Restu Mukti Afyani	14380071	HES

Untuk mengadakan wawancara kepada Bapak Budi Agus Riswandi guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP SENI KARYA MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax (0274)545614
<http://syariah.uin-sukol.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-810/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2018
Hal : *Pemohonan Izin Penelitian*

20 Maret 2018

Kepada
Yth. **Dr. Royke Bobby Koapaha, M. Sn**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Restu Mukti Afyani	14380071	HES

Untuk mengadakan wawancara kepada Bapak Dr. Royke Bobby Koapaha, M. Sn guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP SENI KARYA MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (*COVER LAGU*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-810 /Un.02/DS.1/PN.00/ S /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

20 Maret 2018

Kepada
Yth. Mas Farid
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Restu Mukti Afyani	14380071	HES

Untuk mengadakan wawancara kepada Mas Farid guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KAJIAN YURIDIS TERHADAP SENI KARYA MUSIK YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER LAGU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Agus Pwardi

Pendidikan : Dosen

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Restu Mukti Afyani

Alamat : Jalan Kusumanegara No. 105 Yogyakarta (Depan SLB)

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 13 April 2018

bertempat di Kantor Pusat VII guna melengkapi data skripsi yang berjudul

“Kajian Yuridis terhadap seni karya musik yang dinyanyikan ulang (Cover Lagu) dalam perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,


Dr. Pamela Agus R. S. A. M. H. M.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr Royke B. Korpaha, M.Sn

Pendidikan : S3

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Restu Mukti Afyani

Alamat : Jalan Kusumanegara No. 105 Yogyakarta (Depan SLB)

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 6 April 2018


bertempat di Kampus UIN guna melengkapi data skripsi yang berjudul

“Kajian Yuridis terhadap seni karya musik yang dinyanyikan ulang (Cover Lagu)

dalam perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,



Dr Royke B. Korpaha, M.Sn

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farid Primandha Putra

Pendidikan : D3 Perhotelan STIPRAM

Menerangkan bahwa nama di bawah ini:

Nama : Restu Mukti Afyani

Alamat : Jalan Kusumanegara No. 105 Yogyakarta (Depan SLB)

Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 3 April 2018

bertempat di Bento Cafe guna melengkapi data skripsi yang berjudul

“Kajian Yuridis terhadap seni karya musik yang dinyanyikan ulang (*Cover Lagu*) dalam perspektif Hukum Islam (Studi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 03 April 2018


Farid P. P.

LAMPIRAN IV

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Pelaku *Cover* Lagu:

1. Apa yang dimaksud dengan *cover* lagu?
2. Apa alasan yang membuat seseorang ingin meng-*cover* lagu?
3. Apa tujuan seseorang meng-*cover* lagu?
4. Bagaimana tanggapan anda dengan seseorang yang meng-*cover* lagu?
5. Apakah anda sebagai pelaku *cover* memonetize lagu tersebut melalui YouTube?
6. Bagaimana dengan *cover* yang diupload di YouTube dan dapat memonetize nya ?
7. Menurut anda, apakah *cover* lagu menguntungkan bagi musisi/penyanyi asli lagu tersebut?
8. Apakah setiap orang yang ingin meng-*cover* lagu harus meminta izin kepada musisi/penyanyi terkait?
9. Apakah *cover* lagu melanggar hak cipta?
10. Apakah *cover* lagu sama dengan pembajakan? Apakah perbedaannya?
11. Apa keuntungan kita sebagai peng-*cover* lagu dari musisi/penyanyi yang asli?
12. Dari *cover* lagu musisi lain, apakah punya keinginan untuk membuat karya lagu sendiri?

13. Bagaimana seharusnya hukum Indonesia menyikapi persoalan mengenai hak cipta, pencipta/pemegang hak terkait, pembatasannya terhadap persoalan *cover* lagu?



LAMPIRAN V

KEGIATAN WAWANCARA

Gambar 1

Wawancara dengan Bapak Dr. Royke Bobby Koapaha, M. Sn.




Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Budi Agus Riswandi



CURICULUM VITAE



Nama : Restu Mukti Afyani
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 11 Agustus 1996
Alamat Yogyakarta : Miliran UH 2 Nomor 8 RT 14 RW 04
(Mutiara Laundry)
Alamat Asal : Mendolo RT 01 RW 03 Bumireso
Wonosobo
Nomor HP : 085290536078
Email : restumukti51@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK Bumireso
SD : SD Negeri Bumireso
SMP : MTs Negeri Wonosobo
SMA : MAN 1 Wonosobo

Riwayat Organisasi

Dewan Ambalan Wiroso 2012/2013
HMJ Fakultas Syariah dan Hukum
PMII Fakultas Syari'ah dan Hukum